

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penambangan pasir ilegal merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam lingkungan dan ekonomi suatu daerah. Pasir adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor seperti konstruksi, infrastruktur, dan industri. Namun, penambangan pasir ilegal sering kali dilakukan tanpa izin resmi, mengakibatkan berbagai dampak negatif yang meluas ke lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.¹

Penambangan pasir ilegal merupakan suatu bentuk kejahatan yang melibatkan berbagai pelaku, termasuk individu, kelompok, maupun organisasi yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dan sosialnya. Berdasarkan beberapa praktik kejahatan penambangan pasir ilegal memberikan suatu teguran yang keras bagi negara ataupun para penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini, sebab kejahatan ini sendiri telah diatur dalam dilarang sesuai Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, menerangkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana yang diterangkan diatas, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan setiap orang harus terlebih dahulu untuk melakukan izin, baik itu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus, jika tindakan hukum tersebut tidak dilaksanakan maka,

¹ Wina Waniatri dkk, *Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 2 No. 22, hlm. 279

kenai pidana sesuai dengan ketentuan tersebut. Salah satu tindakan masyarakat yang tidak melakukan izin pertambangan sendiri dapat dilihat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Kpn, dimana terdakwa dikenai pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selain itu, pada Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln, dimana terdakwa dikenai pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Putusan Pengadilan Nomor 153/Pid.B.LH/2020/PN.Mtr ini pun Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bln dan Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn dikenai ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 158. Untuk itu, dapat dilihat pada tabel. 1 dibawah ini:

Tabel. 1

Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penambangan Pasir

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	556/Pid.Sus/2020/PN Kpn	Bambang Krisnanto	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Bambang Krisnanto bersalah melakukan perbuatan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Krisnanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan; - Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Bambang Krisnanto sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Bambang Krisnanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama; - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bambang krisnanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; 	Berkekuatan Hukum Tetap

				Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti pidana denda.		
2	51/Pid.B/LH/2020/PN Bln	Saipul Anwar bin Alm. Bahrudin	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Saipul Anwar Bin (Alm) Bahrudin bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan membantu melakukan kejahatan itu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum); - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saipul Anwar Bin (Alm) Bahrudin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Saipul Anwar Bin (Alm) Bahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin melakukan usaha pertambangan; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 	Berkekuatan Hukum Tetap

				agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subside 1 (satu) bulan penjara;		
3	153/Pid.B.LH/2020/PN.Mtr	Sumaedi Alias Adok	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Sumaedi Alias Adok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sumaedi Alias Adok selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan kurungan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Sumaedi Alias Adok tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan); - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika danda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 	Berkekuatan Hukum Tetap
4	73/Pid.B/LH/2020/PN Bln	Edi Susanto Als Anto Bin (Alm) SA'AD	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Edi Susanto Als Anto Bin (Alm) SA'AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - menyatakan Terdakwa Edi Susanto Als Anto Bin (Alm) Sa'ad tersebut di atas, terbukti secara sah dan 	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Susanto Als Anto Bin (Alm) SA'AD karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	
5	59/Pid.Sus/2020/PN Mrn	Lukman Hakim Bin M. Yunus	Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	<p>– Menyatakan terdakwa Lukman Hakim Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha kegiatan penambangan tanpa memiliki dokumen</p>	<p>– Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Hakim Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p>	<p>Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK;</p> <p>– Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 1 diatas di mana para pelaku telah bersalah secara hukum telah melakukan tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Dengannya perbuatan para pelaku tersebut, maka untuk mengetahui faktor penyebab, modus, maupun akibat hukum yang diperoleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana penambangan pasir ilegal, maka penulis akan mengkaji hal-hal yang sangat mendasar dari peristiwa pidana ini, dengan judul penelitian berupa “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir?
2. Bagaimanakah modus tindak pidana penambangan pasir?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana penambangan pasir.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang lakukan penulis dimana ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini.

- a. Nama : Yumarlin Mamo
Judul : Akibat hukum penambangan pasir pada daerah aliran sungai Noelmina terhadap lingkungan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimanakah akibat hukum terhadap penambangan pasir pada daerah aliran sungai Noelmina yang tidak mengurus izin usaha?
- b. Nama : Maksen M. Kosta
Judul : Deskripsi tentang izin usaha penambangan bahan galian golongan C berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2003 di Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimanakah prosedur perizinan pertambangan bahan galian golongan C dadan bagaimana pelaksanaannya?
- c. Nama : Vemi Killok
Judul : Deskripsi tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah Kabupaten Rote Ndao
Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah Kabupaten Rote Ndao aliran sungai Noelmina yang tidak mengurus izin usaha?
- d. Nama : Yohanes Imanuel Banafe
Judul : Tinjauan terhadap penambangan batu warna yang tidak memiliki izin tambang berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 Tentang usaha pertambangan

- bahan galian C di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Rumusan Masalah : Mengapa pengusaha tambang batu warna (individu maupun kelompok) di wilayah Kecamatan Kualin dan Kecamatan Kolbano melakukan penambangan izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 26 Tahun 2001?
- e. Nama : Rionson Ritonga
- Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pengangkutan Mangan tanpa izin berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
- Rumusan Masalah : Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus ilegal mangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009?